KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

TENTANG

SINERGITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU DAN PEMILIHAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : 101/HK.02.00/K.RA-02/10/2026

NOMOR : 100.3.7.1/021/SETDA-TAPEM/2026

Pada hari ini,Senin, tanggal 26, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (26-10-2026) bertempat di Tembilahan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

RUSTAM	:	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir, berkedudukan di Jalan Baharuddin Yusuf Nomor 10 Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
HERMAN	:	Bupati Indragiri Hilir, berkedudukan di Jalan Akasia No.01, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dam Pemilihan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, termasuk melaksanakan program pengembangan pengawasan partisipatif;

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; dan

3. Bahwa berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut pada poin 1 dan poin 2, PARA PIHAK memiliki komitmen untuk membuat Kesepakatan Bersama atas prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dalam upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui pengawasan partisipatif.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411); dan

8. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 75 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 Nomor 77);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Indragiri Hilir, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati secara berkelanjutan.

(2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mewujudkan koordinasi antar lembaga dan komitmen PARA PIHAK guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing melalui pola kerja yang terpadu, terarah dan berkesinambungan serta Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Indragiri Hilir.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

a. Pelaksanaan pengawasan partisipatif pemilihan umum dan pemilihan melalui kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir;
b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia PARA PIHAK;
c. Dukungan sosialisasi terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), peningkatan pendidikan politik pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan;
d. Pemanfaatan data, informasi, dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. Bentuk kerja sama lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) Setiap ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dijabarkan dan diatur lebih lanjut secara rinci dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Bersama ini, dengan memperhatikan sumber daya dan kewenangan yang dimiliki oleh PARA PIHAK. PKS tersebut akan disepakati, ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan mengikat PARA PIHAK secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Segala aspek teknis, mekanisme operasional, hak dan kewajiban masing-masing PIHAK, administrasi, legalitas, dan biaya serta aspek lainnya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

(3) Untuk merealisasikan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat menunjuk wakil-wakil dari PARA PIHAK untuk melaksanakan dan/atau menjalankan butir-butir dalam Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK.

(2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

(3) Pengakhiran Kesepakatan Bersama ini baik karena diakhiri atau karena habis masa berlaku, maka PARA PIHAK harus menyelesaikan segala kewajibannya.

(4) Pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menimbulkan kewajiban (*liabilities*) apapun dari masing-masing PIHAK kecuali hal itu telah disepakati secara tegas dan tertulis oleh PARA PIHAK.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

(1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas tanggung jawab dan kewenangan masing-masing PIHAK

berdasarkan Kesepakatan Bersama dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6
KERAHASIAAN DAN DATA INFORMASI

PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari PIHAK lainnya dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelaksanaan kerja sama.

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

(1) PARA PIHAK secara mandiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PARA PIHAK untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

(1) Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan Kesepakatan Bersama ini, dengan persetujuan PARA PIHAK.
(2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Bencana alam dan non alam;
    b. Kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/ atau
    c. Keamanan yang tidak mengizinkan
(3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadi keadaan kahar.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam penafsiran dan atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini, kedua belah PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
(2) Ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku sampai perbedaan pendapat atau perselisihan tersebut pada ayat (1) pasal ini mendapat penyelesaian berdasarkan hasil musyawarah atau mufakat.

Pasal 10
SURAT MENYURAT

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Jabatan : Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir
Alamat : Jalan Baharudin Yusuf No. 10 Tembilahan
Telepon : 0822-8086-1508
Email : -

PIHAK KEDUA:
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Jabatan : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
Alamat : Jalan Akasia Nomor 01 Tembilahan, Indragiri Hilir, Riau
Telepon : 0823-6434-5709
Email : tipekk.inhil@gmail.com

Pasal 11

ADENDUM

Segala perubahan atau hal – hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditentukan kemudian dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 12
KETENTUAN PENUTUP

(1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) asli, 2 (dua) rangkap masing-masing bermeterai cukup dan 1 (satu) rangkap paraf koordinasi matrik, mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK;

(2) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani

PIHAK KEDUA,



HERMAN

PIHAK KESATU,



RUSTAM

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

TENTANG

SINERGITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU DAN PEMILIHAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : 101/HK.02.00/K.RA-02/10/2026

NOMOR : 100.3.7.1/021/SETDA-TAPEM/2026

Pada hari ini,Senin, tanggal 26, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (26-10-2026) bertempat di Tembilahan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

RUSTAM	:	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir, berkedudukan di Jalan Baharuddin Yusuf Nomor 10 Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
HERMAN	:	Bupati Indragiri Hilir, berkedudukan di Jalan Akasia No.01, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dam Pemilihan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, termasuk melaksanakan program pengembangan pengawasan partisipatif;